

TINDAK PIDANA JUDI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Azharuddin

Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI)

Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRAK

Perjudian merupakan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana judi tidak hanya terdapat dalam KUHP selaku induk dari hukum pidana Indonesia, melainkan juga terdapat pada peraturan lainnya. Aceh yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan syari'at Islam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk qanun (Perda), permasalahan yang diangkat terkait aturan judi dalam qanun yang membatasi pidana judi dengan taruhan atau nilai keuntungan minimal 2 gram emas murni. Peraturan pidana judi yang terdapat dalam qanun tersebut seolah-olah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan taruhan-taruhan dalam setiap permainan dengan nilai taruhan dan keuntungan di bawah 2 gram emas, terlebih lagi di era yang serba canggih sekarang ini, di mana promosi perjudian terjadi di mana-mana dan menawarkan taruhan yang rendah dan bisa diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, seharusnya peraturan judi yang ada dalam qanun Aceh memberikan penjelasan lebih terkait taruhan dan nilai keuntungan yang nominalnya di bawah 2 gram emas murni, supaya praktik perjudian di Aceh bisa dihilangkan ke depannya.

Kata Kunci: Pidana Judi, Qanun Aceh

Gambling is a criminal offense in positive law in Indonesia, the regulation of gambling offenses is not only found in the Criminal Code as the parent of Indonesian criminal law, but also in other regulations. Aceh, which has been given a mandate to implement Islamic sharia, has also regulated the problem of gambling in the form of a qanun (Perda), a matter raised regarding gambling rules in a qanun that limits the gambling crime by betting or a minimum profit value of 2 grams of pure gold. Gambling criminal rules contained in the qanun as if to provide opportunities for the public to make bets in each game with a value of bets and profits below 2 grams of gold, even more so in today's era of sophisticated, where gambling promotions occur in everywhere and offer low stakes and can be accessed by anyone. Therefore, the gambling regulations in the Aceh qanun should explain more about betting and the value of profits below 2 grams of pure gold, so that gambling practices in Aceh can be eliminated in the future.

Keywords: Criminal Gambling, Qanun Aceh

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia selalu ingin hidup bersama atau sering disebut dengan istilah *zoon politicon*.¹ Sehingga manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, efek dari interaksi tersebut kadangkala menimbulkan konflik antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sedangkan konflik tersebut memerlukan penyelesaian melalui kontribusi hukum. Dalam keadaan seperti inilah hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting sebagaimana ungkapan yang lazim disebutkan dalam istilah hukum “di mana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum”. Hal ini disebabkan karena

eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan tidak terarah, sehingga sering disebut yang kuat adalah pemenang.²

Pentingnya norma hukum dalam mengatur kehidupan manusia bertujuan untuk dapat menciptakan kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Salah satu aturan hukum yang terkenal dewasa ini adalah adanya hukum pidana positif di Indonesia dan hukum jinayat khususnya di Aceh, kedua aturan hukum tersebut banyak mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan yang mesti ditinggalkan atau dijauhi manusia selaku subjek hukum, salah satunya adalah mengenai permasalahan tindak pidana judi.

Indonesia merupakan negara hukum, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, negara Indonesia sendiri

¹Aristoteles seorang ahli pikir Yunani (384-322 SM) menyatakan, bahwa manusia itu adalah “*zoon politicon*”, yang berarti sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dengan sesamanya, artinya makhluk yang suka bermasyarakat. Lihat dalam A. Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 1999), hlm. 23.

² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 2.

mengidentifikasi kasus perjudian sebagai salah satu tindak pidana dalam aturan hukumnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan judi jangan sampai merebak dan merajalela dalam kehidupan masyarakatnya, hukum di Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melakukan tindak pidana judi.

Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia telah diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dengan adanya amanat tersebut Aceh melaksanakan syari’at Islam di daerahnya. Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan UU No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh.³ Sehingga dengan kedua undang-undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari’at Islam.

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (*maisir*) yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur

³Lihat juga misalnya dalam Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 15.

masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Permasalahan-permasalahan tersebut pasti muncul mengingat praktik perjudian dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai kecil, mulai dari manual sampai kepada online. Tidak bisa dipungkiri maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal seribu, lima ribu atau puluhan ribu. Sehingga sering kali kasus mencuat, banyak

dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti judi togel. Di mana kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas. Dengan demikian para pelaku judi seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan praktik perjudian, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam Pancasila, serta sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian

⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 265.

harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”, serta diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 menyatakan “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.

Dengan adanya masalah di atas, maka sangatlah menarik untuk dibahas dengan menganalisis masalah tersebut dengan tofik: Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

B. KONSEPSI PENGERTIAN JUDI

Krisis moral yang melanda pergaulan hidup di dunia ini, tidak terlepas dari meningkatnya angka kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, kecanduan terhadap obat-obatan, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, bahkan peran dari nilai orang

tua yang merosot, serta perjudian yang setiap saat merajalela, di manasemuanya pasti berpengaruh besar terhadap kerusakan. Krisis moral tersebut akan menjadi kerugian yang besar dalam kehidupan umat manusia baik untuk sekarang terlebih pada generasi mendatang bahkan dalam konsep agama sampai di hari akhirat kelak.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, di mana hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif baik untuk pribadi, masyarakat dan bahkan bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena perjudian bisa menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja (dalam nyanyian yang didendangkan oleh Roma Irama judi memberikan harapan-harapan palsu dan membuat orang malas-malasan). Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan

kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka bahkan masyarakat lingkungannya.

1. Pengertian Judi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta atau jumlah uang pada semula.⁵

Sedangkan dalam bahasa Arab, judi disebut dengan *maisir*. Kata *maisir* terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah atau gampang.⁶ Dinamai *maisir* karena pelakunya memperoleh harta

dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa saja yang kalah dalam perjudian harus memberikan barang kepada yang menang. Kata *maisir* juga berarti pemotongan dan pembagian.⁷ al-Marāgi juga memberikan pengertian judi secara bahasa diambil dari kata *al-maisir*, di mana asal katanya adalah '*al-yusr*' yang berarti mudah atau gampang. Sebab, pekerjaan ini tidak ada *masyaqaat* dan kesusahannya.⁸

Apabila ditinjau secara istilah perjudian adalah sebuah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol. III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

⁸Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 241.

dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

R. Soesilo menyatakan judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaian bermain dari pemain tersebut.¹⁰ Dali Mutiara pun, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, jugatermasuk segala pertarungan tentang kalah dan menangnya suatupacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertaruhandalam perlombaan -perlombaan yang diadakan antara dua orang yangtidak ikut sendiri dalam

perlombaan-perlombaan itu, misalnyatotalisator dan lain-lain”.¹¹

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), perjudian dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹²

Sedangkan dalam Islam yang merupakan agama yang universal dan rahmatan lil ‘alamin memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan

⁹Lihat juga dalam Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 52.

¹⁰R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor:Politeia, 1984), hlm. 185.

¹¹Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 1962), hlm. 203.

¹²Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, hlm. 1433.

perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permainan judi setidaknya mengandung unsur yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judi itu adalah setiap permainan yang mengharapkan suatu keuntungan dengan merugikan pihak lain. Pihak yang menang mendapatkan keuntungan materi sedangkan pihak yang

kalah harus membayar dengan sejumlah materi. Hal ini tergantung dari nasib baik atau sial serta keahlian bermain dari si pemain tersebut.

Dengan begitu, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap bersalah karena ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut. Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku yang disebabkan oleh akses-akses yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu dengan berjudi, maka orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang

lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

2. Jenis Perjudian

Perjudian sendiri setiap saat selalu berkembang, hal ini selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di mana dahulu perjudian biasanya dilakukan dengan permainan-permainan yang masih klasik, namun saat sekarang ini dengan perubahan zaman, perkembangan permainan judi pun semakin berkembang biak dan beraneka ragam macamnya, di mana setiap permainan tersebut selalu menyuguhkan sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi peminatnya, dan memberikan akses mudah kepada mereka.

Berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis perjudian, baik yang manual sampai kepada yang digital yaitu berikut ini:

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38

angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.

2. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
3. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino,

- barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
 6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar ke atas.
 7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
 8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
 9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
 10. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan

menebak nomor-nomor yang akan keluar.¹³

PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian juga menelaskan jenis-jenis perjudian menjadi tiga yaitu:

1. Perjudian dikasino yang terdiri dari; Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Pimpong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, lot Machine (Jacpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, dan Kiu-Kiu.
2. Perjudian ditempat keramaian yang terdiri dari; Lempar gelang, Lempar uang koin, Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Pacu kuda, dan Karapan sapi,
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yaitu;

Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, dan Adu kambing atau domba.

Semua jenis perjudian di atas hanyalah sebagai contoh saja, karena jenis perjudian itu sendiri sangat banyak coraknya. Bahkan lebih ratusan jenisnya, hal ini tidaklah mengherankan, karena apapun jenis permainan bisa dipertaruhkan sebagai judi dan bahkan perbuatan-perbuatan manusia pun bisa dibuat sebagai arena perjudian, sehingga tidak heran ketika dai kondangan Zainuddin MZ dalam ceramahnya mengatakan kalau mental judi apa saja bisa dijadikan sebagai taruhan, bahkan orang berdakwah pun bisa dijadikan sebagai lahan taruhan.

3. Dasar hukum judi dalam hukum positif di Indonesia

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) dijelaskan bahwa: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan

¹³Lihat juga dalam Haryanto, *Indonesia Negara Judi*. Diakses pada tanggal 1 Juni 2019 dari sumber. <http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>.

mendapatkan untungtergantug pada peruntungan semata, juga karena pemainnyalebih terlatih atau mahir”. Di situ termasuk segala pertaruhantentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yangtidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba ataubermain.Demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Maka dalam KUHP Pasal 303 dinyatakan juga:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah.

Barang siapa dengan tidak berhak:

- a. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
- b. Dengan sengaja memajukan atau memberi

kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, walaupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

- c. Berpencaharian turut main judi.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Dalam hal ini, Adami Chazawi merumuskan kejahatan perjudian sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) menjadi 5 kategori yaitu:¹⁴

1. Kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

¹⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158-165.

- Kejahatan ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah a. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. b. Objeknya adalah bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
2. Kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu a. Perbuatannya: turut serta. b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
 3. Melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-
unsur objektif yaitu perbuatan yang menawarkan dan memberi kesempatan, objeknya adalah khalayak umum dan untuk bermain judi. Sedang unsur subjektifnya adalah kesengajaan.
 4. Larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif a. Perbuatannya: turut serta. b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
 5. Melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah perbuatannya: turut serta, objeknya: dalam permainan

judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.

Sedangkan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)¹⁵ dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh)

¹⁵Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan

Dalil-dalil di atas sangat tegas menyatakan bahwa yang namanya perjudian adalah haram dilakukan, bahkan mendapat sanksi yang tegas dalam hukum positif di Indonesia. Artinya dalam hal ini tidak ada jalan untuk mengelak bahwa suatu perbuatan kalau dilarang dalam

Islam tetapi dibolehkan dalam negara, tidak perlu takut untuk dilakukan dengan alasan tidak ada sanksi hukum yang tegas. Oleh karena itu, sebagai umat Islam selayaknya supaya menjauhi perbuatan judi, karena judi bisa menelantarkan kehidupan seorang muslim ke dalam lembah kehinaan dan kebinasaan.

C. TUJUAN PEMIDANAAN

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, ppidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Dalam hala ini, Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan

sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁶

Mahrus Ali menyatakan bahwa pidana harus mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹⁷

Penjelasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan

¹⁶Lihat kedua pendapat di atas dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 186.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 186-188.

pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, ada tiga teori dalam mendukung atau membenarkan penjatuhan pidana ini yaitu:

1. Teori absolut di mana dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat

telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁸

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

2. Teori relatif di mana teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.¹⁹ Untuk

¹⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

¹⁹Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas-batas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 161.

mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: Bersifat menakutkan (*afschrikking*), Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*) dan Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib

hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁰

3. Teori gabungan dimana teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²¹

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana

²⁰Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm. 190.

²¹*Ibid.*, hlm. 192.

kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.²²

Mengenai teori pembalasan pidana ini, Andi Hamzah juga berpendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhannya.²³

²²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 166.

²³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

Apabila manfaat penjatuhannya ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁴

J.E. Sahetapy juga berpendapat sebagai berikut:

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

4. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.²⁶

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik

teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pidana berdasarkan sistem masyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pidana disebutkan, bahwa “Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.²⁷

Apabila dilihat dari tujuan pidana di atas dan dikaitkan dengan pengertian pidana judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka sangat jauh seperti yang diharapkan. Hal ini bisa dianalisis sebagai berikut ini:

1. Adanya pidana berfungsi sebagai alat untuk menertibkan tatanan kehidupan manusia

Judi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah penyakit yang

²⁶Diambil dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 17.

²⁷Lihat Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

sangat berkembang di masyarakat, di mana efek dari perbuatan judi bukan hanya merugikan bagi pelaku, tetapi juga kepada masyarakat. Sehingga dengan banyaknya efek negatif yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai tindak pidana. Bahkan Pemerintah Aceh juga membuat aturan tersendiri mengenai tindak pidana judi tersebut.

Walaupun judi telah dikategorikan sebagai tindak pidana, Qanun Aceh masih memberikan batasan tentang tindak pidana judi, di mana dalam qanun tersebut menjelaskan tindak pidana judi sebagai taruhan yang mempunyai batasan minimal yaitu taruhan yang batasan minimalnya sebesar 2 gram emas murni. Padahal apabila dilihat jenis judi dewasa ini sebagaimana yang tertera di atas, hampir semua jenis judi tersebut menawarkan taruhan yang rendah dengan arti kata tidak sampai kepada 2 gram

emas murni. Sehingga dalam hal ini, pertaruhan yang tidak sampai batas minimal dari 2 gram emas murni atau keuntungan yang didapat tidak sampai 2 gram emas murni bukanlah sebagai judi. Sehingga dengan pengertian demikian, membuat peluang besar bagi orang untuk melakukan taruhan sedikit ditempat-tempat perjudian baik yang manual atau online dengan taruhan yang sedikit, padahal walaupun taruhan sedikit akan tetapi tetap saja sangat meresahkan kehidupan dalam masyarakat.

2. Adanya pemidanaan membuat pelajaran atau menakut-nakuti orang lain untuk melakukannya

Jika diperhatikan pengertian judi sebagaimana yang tertera dalam qanun di atas, maka orang lain tidak lagi takut melakukan perjudian. Karena mereka punya celah hukum untuk melakukan perjudian, di mana ketika mereka melakukan

perjudian taruhan dan nilai keuntungan mereka kecilkan tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Padahal kalau dilihat pengertian judi dalam kehidupan masyarakat Aceh, pengertian judi adalah setiap taruhan yang dilakukan, bahkan sebagian besar masyarakat Aceh berpendapat orang yang melakukan taruhan walaupun hanya sebatas jongkok atau hukumn badan lainnya sudah dikategorikan sebagai judi, pengertian judi seperti ini tiada lain supaya judi benar-benar harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat.

Peluang taruhan kecil yang ditimbulkan dari pengertian judi di atas sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, padahal fungsi qanun yang diharapkan dapat menertibkan kehidupan masyarakat Aceh supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan adat kebiasaan.

3. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini

Sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan dewasa ini, bahwa perjudian tidak bisa dielakkan lagi, hal ini dikarenakan pengaruh dari pesatnya pengaruh informasi dan teknologi. Sehingga kasus perjudian bukan hanya melanda kehidupan orang-orang dewasa juga sudah sampai kepada pergaulan hidup anak-anak, bukan juga hanya melanda masyarakat umumnya juga sudah melanda dalam kehidupan anak-anak terdidik. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Aceh telah memberikan solusi untuk menangkal maraknya kasus perjudian dengan menerbitkan peraturaan dalam bentuk qanun serta memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Namun kelemahan dari qanun itu sendiri adalah memberikan batasan definisi judi yang kadangkalanya bisa dijadikan sebagai celah hukum

untuk melakukan perjudian, sehingga dengan adanya celah hukum untuk melakukan perjudian fungsi dari qanun itu sendiri seperti tidak berarti dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, supaya permasalahan judi ini jangan sampai ada celah hukum yang dijadikan masyarakat untuk melakukan perjudian, dalam qanun tersebut perlu ditambahkan penjelasan-penjelasan tentang semua bentuk perjudian akan dikenakan sanksi yang tegas, baik taruhannya sedikit maupun banyak. Sebab jika tidak diberikan tambahan penjelasan dari pengertian tindak pidana judi dalam qanun tersebut, dikhawatirkan ke depannya pihak Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus semua permasalahan yang terdapat dalam Qanun Aceh akan kewalahan dengan maraknya kasus perjudian yang dilakukan masyarakat secara kontiniu dan

marak. Bahkan kekhawatiran ini akan menjadi problematika yang rumit ke depannya, di mana apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa ada tempat-tempat tertentu sering dijadikan arena perjudian, pihak berwajib tidak bisa mengatasinya, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut hanya melakukan taruhan-taruhan kecil yang tidak sampai nilai taruhan dan keuntungannya kepada 2 gram emas murni, padahal masyarakat setempat sangat resah dengan perbuatan tersebut.

D. KESIMPULAN

Permasalahan judi termasuk permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, sehingga untuk mengatasi permasalahan judi jangan sampai merebak diperlukan keseriusan dalam menanganinya, salah satu cara yang ampuh mengatasinya adalah dengan menggunakan hukum serta perangkat-perangkatnya. Pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan

judi telah menerbitkan peraturan hukum melalui Qanun Jinayat, di mana dalam qanun tersebut menegaskan tentang apa itu judi beserta sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Pentingnya peran qanun tersebut dalam mengatasi sepak terbang judi yang semakin merajalela ternyata masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, di mana dalam qanun tersebut judi di identikkan sebagai taruhan atau keuntungan minimal 2 gram emas murni, padahal fakta perjudian dewasa ini banyak yang menyuguhkan nilai taruhan yang sangat rendah semisal ribuan atau puluhan ribuan dan nilai

keuntungannya juga tidak sampai kepada 2 gram emas murni. Sehingga dengan adanya celah hukum yang bisa diambil tersebut dikhawatirkan ke depannya banyak orang yang melakukan perjudian-perjudian kecil yang nilai taruhan dan keuntungannya tidak sampai kepada 2 gram emas murni, dan ini berakibat kepada kehancuran moral dan tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, disarankan supaya pemerintah Aceh (orang yang berwenang) memberikan penjelasan lebih terkait judi yang ada dalam qanun tersebut, jangan sampai hanya terbatas pada nilai 2 gram emas murni saja.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1999.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.

- Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :SteselPidana, Teori-teori Pemidanaan &Batas-batas Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dalil Mutiara, *Tafsir KUHP*, Jakarta: Bintang Indonesia, 1962.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: BalaiPustaka, 2005.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol.III, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.